

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan besar dalam memenuhi bisnis dengan pihak lain. Berbagai pilihan model-model bisnis mendorong manusia untuk memilih yang terbaik baginya, lebih mudah prosesnya dan tidak mengandung resiko tinggi. Kecenderungan tersebut lebih dianut oleh golongan masyarakat kelas menengah kebawah dan mereka adalah yang tidak setiap saat memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sering sekali manusia melakukan suatu perjanjian dalam melakukan suatu perjanjian dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Apabila dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikat diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.<sup>1</sup>

Di antara jenis kerja sama tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan hutang piutang. Saat ini Lembaga Keuangan Syariah hadir dengan beragam bentuk, seperti KJKS, BMT, Reksadana Syariah dan lain-lain. BMT Teladan adalah salah satunya.

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), 43.

Produk simpanan di BMT Teladan yaitu Sirela (Simpanan sukarela), simpanan akikah, kurban, simpanan hari raya Idul Fitri, simpanan walimah, simpanan haji, umrah, simpanan pelajar, dan produk investasi berjangka yaitu investasi berjangka 6 bulan, investasi berjangka 10 bulan, investasi berjangka 12 bulan, investasi berjangka 24 bulan dan investasi khusus.<sup>2</sup>

Secara teori pengertian *ujrah* berasal dari kata *al-ajru*, yaitu *al-‘iwad*, arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Menurut istilah yang dimaksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Menurut Benham sebagaimana yang dikutip oleh Afzalurrahman, upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>4</sup>

Secara teori ganti rugi yaitu pergantian kerugian yang dialami seseorang yaitu seorang debitur yang menciderai janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 dan 1244 mengenai ganti rugi atau denda.

Akan tetapi konsep *ujrah* yang sesungguhnya berbeda dengan konsep *ujrah* yang ada di BMT Teladan. *Ujrah* dalam BMT Teladan adalah

---

<sup>2</sup> Atik, Teller, *Wawancara*, Surabaya, 08 April 2014.

<sup>3</sup> Sayyid Tsabiq, *Fiqh Muamalah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

<sup>4</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 361.

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 324.

pengenaan biaya terhadap nasabah yang mengambil simpanan uang sebelum waktunya. Itu sama saja dengan denda. Denda dan *ujrah* adalah dua hal yang berbeda, namun BMT Teladan menyamakan antara denda dan *ujrah*. Dalam penerapan pada BMT Teladan, apabila nasabah mengambil simpanan sebelum waktunya, maka dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.

Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat ath-Thalaq ayat 6 tentang upah:

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.....

Artinya:

.....Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>6</sup>.....

Adapun mengenai ayat di atas upah itu harus diberikan kepada orang yang telah bekerja. Upah seperti itulah yang disebut *ujrah* yang sesungguhnya.

Akan tetapi pada konteks BMT Teladan denda terjadi ketika nasabah itu melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Denda menurut Sudarsono yaitu hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Pada konteks BMT Teladan *ujrah* itu diartikan sebagai denda yang dikenakan ketika simpanan dana itu diambil sebelum waktunya. Saat ini

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 243.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 46.

pihak BMT Teladan masih menjelaskan kepada nasabah bahwasanya *ujrah* itu denda. Adapun simpanan yang digunakan menggunakan akad *muḍārabah*, yang mana dalam pembukaan simpanan pertama sebesar Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 25.000.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dan hasil observasi awal terdapat perbedaan antara konsep *ujrah* dalam hukum Islam dan penerapannya di BMT Teladan. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *ujrah* Pada Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya Di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.

## **B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Persyaratan mendaftarkan diri menjadi nasabah yang telah ditentukan oleh *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.
2. Prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.

---

<sup>8</sup> Atik, Teller, *Wawancara*, Surabaya, 08 April 2014.

3. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.
4. Nasabah yang melanggar kesepakatan awal terhadap penarikan simpanan sebelum waktunya.
5. Pengertian *ujrah* di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan masalah atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih terarah, maka membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya?

#### D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

| Keterangan            | Skripsi 1   | Skripsi 2  | Skripsi 3   | Skripsi 4   |
|-----------------------|---|--|---|---|
| <b>Judul</b>          | Aplikasi Akad Wakalah <i>Bil Ujrah</i> Pada PT. Asuransi Takaful Surabaya (Perspektif Hukum Islam). | Tinjauan Akad Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya | Analisis Konsep <i>Ujrah</i> Terhadap Ketentuan Undang - Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) Di City Of Tomorrow Surabaya. | Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/2000 Tentang <i>Ujrah</i> Terhadap Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya Di <i>Baitul Māl wa At-Tamwīl</i> (BMT) Teladan Surabaya. |
| <b>Penulis</b>        | Devi Arika, 2008. <sup>9</sup>  | Eva Fauziyah, 2009. <sup>10</sup>  | Ana Annisa'tun, 2010. <sup>11</sup>   | Nur Fadlilah, 2014. <sup>12</sup>   |
| <b>Landasan teori</b> | Asuransi,   | <i>Asuransi</i>  | <i>Ujrah</i> dalam  | <i>Ujrah</i> dan  |

<sup>9</sup> Devi Arika, “*Aplikasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT. Asuransi Takaful Surabaya*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

<sup>10</sup> Eva Fauziyah, “*Tinjauan Akad Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

<sup>11</sup> Ana Annisa'tun, “*Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Undang - Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) Di City Of Tomorrow Surabaya*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

<sup>12</sup> Nur Fadlilah, “*Analisis hukum Islam Terhadap Penerapan Ujrah Pada Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya Di Baitul Māl wa At-Tamwīl (BMT) Teladan Surabaya*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

|                          |  |   |  |                                |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                          | wakalah, dan <i>ujrah</i>  | <i>Syariah dan akad wakalah bil ujarah.</i>   | Islam .  | denda.                         |
| <b>Metode penelitian</b> | Menggunakan metode deskriptif.   | Menggunakan metode deskriptif analitik.   | Menggunakan metode deskriptif.   | Menggunakan metode kualitatif. |
| <b>Kesimpulan</b>        | <p>1. tata cara pelaksanaan akad wakalah <i>bil ujarah</i>, sighthat atau lafadz ijab qabul yang merupakan rukun akad yang terpenting harus melalui pernyataan kedua belah pihak yang bersangkutan.</p> <p>2. Aplikasi akad wakalah <i>bil ujarah</i> jika dikaitkan dengan syarat maka hal ini tidak diperbolehkan karena wakalah dapat dilakukan sebagai bantuan atau sumbangan orang yang mewakili kepada yang diwakili namun bisa juga hanya</p> | <p>1. Klaim yang mengalami kerugian Antara peserta dan takaful umum dimana peserta sebagai pemberi kuasa kepada perusahaan asuransi takaful umum untuk mengelola dana peserta dan dilakukan kegiatan lainnya dengan imbalan pemberian <i>ujrah</i> (fee).</p> <p>2. Antara peserta dan perusahaan asuransi takaful umum tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang</p> | <p>1. Penentuan upah yang ditetapkan oleh pemerintah memang sesuai dengan konsep <i>ujrah</i> dalam Islam, dalam konteks upah di Negara kita upah yang sepadan adalah sama dengan upah minimum kota (UMK).</p> <p>2. bahwa dalam Islam upah yang sepadan adalah upah yang dihasilkan sesuai dengan jasa atau manfaat tenaga diberikan, sehingga apa yang diperoleh oleh pekerja adalah atas jasanya, tapi dalam penerapannya upah yang diberikan kepada para pekerja tidak sesuai dengan</p> |                                |

|  |  |            |                                  |  |
|--|--|------------|----------------------------------|--|
|  | melakukan tindakan yang bukan kewajibannya sendiri melainkan kewajiban orang lain. | dirugikan. | apa yang ada dalam konsep Islam. |  |
|--|--|------------|----------------------------------|--|

Letak perbedaan dari skripsi yang telah ada dengan proposal penulis yakni pada akadnya penulis menggunakan akad mudharabah, dalam teori juga berbeda, metode penelitiannya, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research).

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis penerapan terhadap *ujrah* terhadap Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya dengan memandang dari Analisa hukum Islam. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.



2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.
3. Untuk menjelaskan konsep *ujrah* yang sesungguhnya dalam hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum Islam dan metode *istinbat* hukumnya yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Secara praktis

Penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BMT Teladan Surabaya dalam memahami *ujrah* dan sebagai informasi kepada masyarakat umum, khususnya para nasabah BMT Teladan Surabaya.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama fiqih.<sup>13</sup>

*Ujrah* : Memberi ganti rugi atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya : nasabah melanggar ketentuan yang telah disepakati di awal yaitu apabila mereka menarik simpanan sebelum waktunya.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya<sup>15</sup> dengan mengambil tema *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya dalam analisis Hukum Islam.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

<sup>14</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Muamalah jilid 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis.

#### 1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.
- b. Data nasabah di BMT teladan surabaya
- c. Data tentang dasar hukum *ujrah* dan denda dalam Hukum Islam.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pengangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

##### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih

luas dan terinci dibandingkan orang lain.<sup>16</sup> Keterangan dari responden ini diberikan secara lisan ketika menjawab wawancara semi terstruktur dimana peneliti hanya menyiapkan topik dan daftar pemandu pertanyaan, juga dengan menelusuri lebih lanjut suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan responden, dan urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, namun panduan ini digunakan untuk mengarahkan wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga semua jawaban dan pertanyaan tidak tergantung pada jalannya wawancara dengan responden.<sup>17</sup> Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dari Pengurus atau Pimpinan BMT Teladan Surabaya.
- 2) Responden dari Nasabah BMT Teladan Surabaya.
- 3) Data Jumlah Nasabah.
- 4) Dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang berada di BMT Teladan Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian ushul fiqih, undang-undang, maka penulis menempatkan sumber

---

<sup>16</sup>Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

<sup>17</sup>Ibid., 47.

data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) KHUP Tentang denda
- 3) Sayyid Sabiq
- 4) Fiqih Sunnah
- 5) Fiqih Muamalah

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>18</sup> Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.

---

<sup>18</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Teknik ini digunakan untuk menggali data/informasi dari perwakilan dari pengurus BMT Teladan Surabaya, nasabah. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

c. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>20</sup>

4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

<sup>20</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, ed. Revisi. Cet. 13,2006), 43.

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>21</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- d. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>22</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Mal Wa'At-Tamwīl* Teladan Surabaya.
- e. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>23</sup>

##### 5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

---

<sup>21</sup>Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 154.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 195.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di Baitul Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>24</sup> Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari kasus-kasus dalam penerapan *ujrah* sebagai pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan pengurus BMT, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di BMT Teladan Surabaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan kemudian

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.



ditinjau dengan hukum Islam untuk menguraikan bagaimana manfaat suatu pekerjaan itu.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka di butuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memamparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat teori-teori yang berhubungan dengan penerapan *ujrah*. Dalam bab ini penulis memaparkan: pengertian *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, syarat dan rukun *ujrah*, upah atau pembayaran, berakhirnya *ujrah* pengertian denda, pengertian *ta'zīr*, pengertian *kaffārat*, pengertian *dam*, dan dasar hukum denda.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian yang meliputi : gambaran kelembagaan, visi misi, badan hukum, motto, struktur organisasi, produk-produk di BMT Teladan, Penerapan pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa Al-Tamwīl* (BMT), dan akad yang digunakan di BMT Teladan.

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di Baitul Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti.